BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan Pancasila No. 12 Kelurahan Putussibau Kota
Kecamatan Putussibau Utara Kode Pos 78711

Putussibau, 26 November 2022

Nomor : 10 /PM.00.02/K.KN-02/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Sehubungan telah disampaikan ***Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 89/PL.01.1-SD/6106/2/2022 perihal Penyampaian Jadwal verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik***, maka di Intruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengawasan langsung Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik di Wilayah Kecamatan masing-masing.

Adapun Hasil Pengawasan dituangkan pada:

1. Formulir Model A (Form A);
2. Alat Kerja Pengawasan (AKP) Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan
Data informasi

KARIYANSYAH, SH